

Implementasi Bantuan Sosial Berbasis DTKS untuk Akurasi Penerima di Kota Semarang

Implementing DTKS-Based Social Assistance for Accurate Beneficiary Targeting in Semarang City

Christina Diah Wijayanti¹, Soegianto Soegianto¹
Kukuh Sudarmanto¹, Zaenal Arifin¹

¹ Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia.
christinadiah02@gmail.com

Abstract

This study analyzes the implementation of social assistance distribution in Semarang City based on the Integrated Social Welfare Data (DTKS) through the SIKS-NG application and formulates solutions to address mistargeted beneficiaries. Using an empirical juridical approach supported by statutory analysis and a descriptive-analytical research design, primary data were obtained from interviews with village officials, distribution officers, and beneficiaries, while secondary data were collected through literature studies. The findings show that the distribution process continues to encounter problems of data inaccuracy, including the inclusion of deceased individuals, residents who have relocated without updating their civil records, and financially capable individuals who still receive social assistance. These issues are compounded by infrequent data updates, weak interagency coordination, and low public literacy regarding mandatory reporting of demographic and economic changes. The study's novelty lies in proposing an integrated early verification-validation model and a systematic DTKS updating mechanism designed to enhance accountability, data accuracy, and targeting effectiveness in local social assistance programs.
Keywords: Beneficiaries; DTKS; Poverty; SIKS-NG; Social Assistance.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Kota Semarang berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi SIKS-NG serta merumuskan solusi untuk mengatasi ketidaktepatan sasaran penerima. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang didukung analisis peraturan perundang-undangan dengan desain penelitian deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perangkat kelurahan, petugas penyalur, dan penerima bantuan, sedangkan data sekunder dihimpun melalui studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran masih menghadapi masalah ketidakakuratan data, termasuk tercatatnya individu yang telah meninggal dunia, warga yang pindah tanpa memperbarui data kependudukan, serta masyarakat yang secara ekonomi mampu namun tetap menerima bantuan sosial. Permasalahan tersebut diperburuk oleh minimnya pembaruan data, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya literasi publik terkait kewajiban pelaporan perubahan kondisi demografis maupun ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan model verifikasi-validasi dini yang terintegrasi serta mekanisme pembaruan DTKS yang lebih sistematis untuk memperkuat akuntabilitas, akurasi data, dan efektivitas penargetan dalam program bantuan sosial daerah.

Kata kunci: Bantuan Sosial; DTKS; Kemiskinan; Penerima Manfaat; SIKS-NG.

1. PENDAHULUAN

Anggaran publik merupakan perangkat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sarana kebijakan yang memungkinkan negara menjalankan fungsi kesejahteraan. Besar-kecilnya alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah pada dasarnya merefleksikan prioritas dan arah kebijakan yang dipilih oleh negara.¹ Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Indonesia membutuhkan percepatan pembangunan untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional dipahami sebagai proses berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan merespons dinamika tantangan global. Tujuan pembangunan tersebut berorientasi pada terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan merata secara material serta mampu menopang perekonomian nasional demi tercapainya kesejahteraan sosial.² Oleh karena itu, pemerintah terus menggulirkan berbagai program strategis sebagai upaya mendukung pembangunan dan memperkuat kesejahteraan penduduk di tengah besarnya kebutuhan nasional.

Kesejahteraan Sosial di Indonesia memasuki babak baru. Kesejahteraan sosial masyarakat Kota Semarang juga diupayakan oleh pemerintah Kota Semarang guna menciptakan kehidupan yang layak bagi masyarakat Kota Semarang. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, diharapkan nantinya upaya ini akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu dengan memberikan bantuan sosial atau Bansos.³ Penyelenggaraan bantuan sosial pada dasarnya merupakan mekanisme perlindungan sosial yang bertujuan menyediakan dukungan finansial atau distribusi bantuan bagi individu yang berisiko kehilangan pendapatan akibat kondisi seperti pengangguran, disabilitas, sakit, kematian, maupun usia lanjut.⁴ Sebagai bagian integral dari sistem perlindungan sosial, penyaluran bantuan sosial ditujukan untuk melindungi kelompok rentan dari ancaman kemiskinan serta memastikan mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar.⁵ Pemerintah Indonesia terus mengembangkan berbagai program inovatif sebagai respons terhadap permasalahan fundamental kesejahteraan masyarakat. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan intervensi yang cepat dan tepat untuk meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang berada pada kondisi sosial-ekonomi yang paling rentan.⁶

Warga yang memperoleh bantuan sosial datanya terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau disebut juga dengan aplikasi SIKS-NG. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertujuan untuk mempermudah

¹ Dimas Pratama, "Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai Bagi Warga Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau," 2022, 1–18.

² Rahmah Indawati, "Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar," *Jurnal Administrasi Negara* 28, no. 1 (2022): 24–41, <https://doi.org/10.33509/jan.v28i1.1673>.

³ Happy Maulia, "Analisis Penyaluran Dana Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat," Fakultas Ekonomi and Universitas Semarang, 2023.

⁴ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

⁵ Riko Fajar Muliana Tanjung, "Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid – 19 Di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Berdasarkan Kepmensos Nomor 161/HUK/2020," *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

⁶ Rahardi Anhar, M. Qur'anul Kariem, and Doris Febriyanti, "Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Kota Palembang," *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 7, no. 1 (2023): 38–48, <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.24246>.

dalam mencapai ketepatan sasaran pemberian manfaat program bantuan sosial (Bansos) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemberian bantuan sosial harus mengacu pada data yang tepat sehingga dapat tersalurkan kepada warga miskin Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi pembangunan nasional, alokasi anggaran bantuan sosial pada sektor perekonomian diarahkan untuk berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.⁷ Kebijakan ini menempatkan bantuan sosial sebagai instrumen penting dalam memperkuat daya tahan masyarakat rentan melalui pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Adapun persyaratan utama bagi penerima bantuan sosial adalah warga yang belum memperoleh bentuk bantuan lain seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT, atau bantuan sembako, dengan tujuan agar distribusi bantuan dapat berlangsung lebih merata dan menghindari tumpang tindih penerimaan. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan serta mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan.

Pada dasarnya dalam hal pemberkasan sudah lengkap dan sudah dipersiapkan oleh petugas penyaluran bantuan sosial, namun diluar hal tersebut yang sering kali dihadapi di lapangan yaitu pada saat hari pelaksanaan penyaluran bantuan sosial terjadi beberapa masalah diantaranya yaitu ada warga yang namanya termasuk dalam DTKS dan yang bersangkutan ternyata tidak memperbarui perubahan datayang terjadi dengan melaporkan perubahan atau pergantian data ke RT, RW atau kelurahan tempat warga tersebut tinggal. Perubahan data ini misalnya warga yang sudah meninggal dunia baik itu dalam waktu dekat ataupun dalam kurun waktu yang sudah berjalan cukup lama namun pihak keluarga tidak segera memberitahukan atau melaporkan kepada kelurahan dan juga tidak segera mengurus surat kematian sehingga pihak kelurahan tidak mengetahui update data warga yang meninggal tersebut sehingga pada saat ada pemberian bantuan sosial data warga tersebut masih tercatat dalam DTKS sebagai warga yang masih hidup sehingga kemudian pada saat bantuan sosial tersebut hendak disalurkan tidak dapat diterima kepada penerima karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

Tidak hanya permasalahan seputar warga yang meninggal dunia saja, namun warga yang berpindah domisili dari satu ke tempat lain dimana nama warga tersebut namanya masih termasuk dalam DTKS serta yang bersangkutan tidak melaporkan kepindahannya atau bahkan belum mengurus administrasi kepindahannya di kantor kelurahan, juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi sehingga DTKS yang bersangkutan masih belum terupdate dan masih tercatat sebagai warga domisili terkait. Kemudian hal lain yang terjadi yaitu ketika ada warga yang sudah tua dan sakit sehingga bisa dipahami fisiknya terbatas untuk melakukan kegiatan atau aktivitas dan sudah kesulitan untuk mengambil bantuan sosial namun pada saat pengambilan bantuan sosial data identitas dirinya tidak lengkap dengan alasan hilang Kartu Keluarga (KK) asli atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik), petugas pada dasarnya siap membantu untuk mengantarkan atau menjemput warga yang kesulitan terkait keterbatasan fisik atau kesehatan namun dengan persyaratan yang sama dan harus dipenuhi. Jika berbagai permasalahan ini terus berlangsung dan berkelanjutan kemungkinan dapat menghambat proses penerimaan bantuan sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan penerimaan bantuan sosial khususnya bagi masyarakat. Warga yang memperoleh bantuan sosial datanya terdapat dalam DTKS yaitu pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau disebut juga dengan

⁷ Evi Nainah et al., "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai Di Kota Bandung," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 1277.

aplikasi SIKS-NG. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk dapat mempermudah dalam mencapai ketepatan sasaran pemberian manfaat program bantuan sosial (Bansos) supaya dapat tersalurkan kepada warga miskin KPM di seluruh Indonesia.

Pemberian Bansos harus mengacu pada data yang tepat yaitu sesuai dengan sistem sehingga dapat tersalurkan kepada warga miskin KPM di seluruh Indonesia. Persyaratan pokok dari penerima bantuan ini adalah masyarakat miskin. Tujuannya tentu agar bantuan ini bisa merata bagi seluruh warga. Fenomena yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yaitu adanya ketidak tepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dimana yang seharusnya tidak menerima bantuan justru menerima bantuan sosial tersebut hal ini merupakan akibat adanya praktik tidak adil dalam pendistribusian bantuan sosial di Kota Semarang, selain itu penerima manfaat yang sangat rentan berada di bawah ambang garis kemiskinan seharusnya diperjuangkan terlebih dahulu untuk dapat menerima bantuan sosial. Namun secara keseluruhan fenomena ini dapat menimbulkan konflik antar masyarakat dan dapat menyebabkan akibat jangka panjang masyarakat tidak mempercayai pemerintah sebagai pemimpin karena terjadinya ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial.

Terdapat penelitian terdahulu tentang bantuan sosial diantaranya adalah yang dilakukan oleh penelitian Rizwan (2018) penelitian ini lebih spesifik membahas mengenai bantuan sosial PKH bagi masyarakat miskin. Kelebihan dari penelitian sebelumnya yaitu membahas kesejahteraan masyarakat dengan strategi yang dapat dilakukan melalui pemberian bantuan sosial. Kekurangan dari penelitian sebelumnya yaitu belum mengupas secara mendalam kendala yang dihadapi serta solusi untuk mengatasi kendala dalam penyaluran bantuan sosial dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Norman (2020) yang menganalisis kesejahteraan masyarakat terutama setelah terjadi bencana gempa bumi di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.⁸ Kemudian penelitian Ngutra (2020) yang menganalisis tentang strategi yang dapat dilakukan untuk dapat mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di kota Makassar.⁹

Sedangkan dalam Penelitian sebelumnya tersebut lebih banyak membahas efektivitas program bantuan sosial dan strategi pemenuhan hak kesejahteraan, namun belum mengkaji secara mendalam persoalan teknis penyaluran bantuan di tingkat daerah, terutama terkait validitas DTKS dan mekanisme SIKS-NG. Research gap ini menjadi dasar pentingnya penelitian yang fokus pada implementasi bantuan sosial di Kota Semarang, sekaligus menguji apakah pelaksanaan Perwal 12/2022 telah sesuai prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan analisis terkait implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 dalam teknis penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat.

⁸ Moh Nofri Norman, "Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Terhadap Pendidikan Dan Kesehatan Pada Program Keluarga Harapan," 2020, 61, http://repository.unhas.ac.id/eprint/3195/2/20_E032172003_Tesis%28FILEminimizer%29...ok%201-2.pdf.

⁹ Theresia Ngutra, "Di Kota Makassar the Fulfillment of Social Welfare Right To Poor Societies in Makassar City Theresia Ngutra Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Di Kota Makassar the Fulfillment of Social Welfare Right To Poor Societies in Makassar City," *Jurnal Sosial*, 2020.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengkaji ketentuan normatif dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 dan membandingkannya dengan praktik penyaluran bantuan sosial di lapangan.¹⁰ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi terkait data terpadu kesejahteraan sosial, mekanisme verifikasi–validasi, serta tata kelola penyaluran bantuan oleh pemerintah daerah. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan menggambarkan kondisi empiris pelaksanaan bantuan sosial sekaligus menganalisis efektivitas regulasi yang berlaku. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, melibatkan keluarga penerima manfaat, aparat kelurahan, petugas penyalur bantuan sosial, dan pejabat Dinas Sosial Kota Semarang. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur, sedangkan data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Aplikasi SIKS-NG Kota Semarang

Salah satu instrumen strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yakni program bantuan sosial bersyarat yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dasar.¹¹ PKH menjadi relevan dalam konteks penelitian ini karena mekanisme penyalurannya sangat bergantung pada validitas DTKS, yang sama-sama menjadi fondasi penyaluran berbagai jenis bantuan sosial di Kota Semarang melalui aplikasi SIKS-NG. Dengan demikian, efektivitas PKH dapat dilihat sebagai cerminan akurasi data dan ketepatan sasaran bantuan sosial secara umum. Apabila data pada DTKS tidak diperbarui atau tidak valid, maka PKH berpotensi salah sasaran, sebagaimana permasalahan yang juga muncul dalam penyaluran bantuan sosial daerah yang dikaji dalam penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program nasional seperti PKH tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga pada kapasitas daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis terhadap PKH memberikan gambaran bahwa pemutakhiran data, sinergi antarlembaga, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai kewajiban administratif merupakan elemen kunci untuk memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Pemerintah berperan sebagai aktor utama sekaligus pemangku kebijakan, pemerintah berwenang untuk menjunjung tinggi hak setiap warga negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹² Disahkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengubah Perwal Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman

¹⁰ Nelvitia Purba et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

¹¹ Zaenal Arifin, Diah Sulistiyani Ratna Sediati, and Soegianto Soegianto, "Pemahaman Manfaat Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin Di Kelurahan Rowosari Semarang," *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi Peningkatan (PEDATI)* 1, no. 2 (2023): 53–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v1i2.8007>.

¹² Nainah et al., "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai Di Kota Bandung," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 1277.

Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD menjadi dasar hukum utama dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Kota Semarang. Ketentuan ini memastikan bahwa penyaluran bantuan, baik dalam bentuk barang maupun jasa, harus mengikuti prosedur formal sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2). Aturan tersebut mengharuskan penyerahan hibah dilakukan oleh Wali Kota atau kepala SKPD terkait setelah seluruh persyaratan administratif dipenuhi, termasuk berita acara serah terima bermaterai, NPHD, salinan KTP elektronik pihak terkait, serta surat pernyataan tanggung jawab atau pakta integritas. Seluruh dokumen wajib disiapkan secara lengkap dan dibuat dalam dua rangkap sebagai bagian dari akuntabilitas administrasi hibah dan bantuan sosial.¹³

Ketentuan dalam Perwal Nomor 12 Tahun 2022 memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Semarang berupaya memperkuat aspek kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Namun, penerapan aturan administratif yang ketat tidak otomatis menjamin ketepatan sasaran apabila data dasar penerima bantuan, yakni DTKS, masih mengandung ketidakakuratan seperti yang ditemukan dalam penelitian ini. Aturan tersebut lebih menekankan pada kepatuhan prosedur serah terima dan kelengkapan dokumen, sementara persoalan substantif seperti validitas data penerima manfaat, dinamika sosial masyarakat, dan hambatan teknis di lapangan tetap memerlukan mekanisme kebijakan tambahan. Dengan demikian, meskipun Perwal telah memberikan landasan normatif yang kuat, efektivitasnya sangat bergantung pada pelaksanaan verifikasi–validasi data secara berkelanjutan, integrasi antarinstansi, serta kesiapan perangkat daerah dalam mengelola bantuan sosial secara responsif dan adaptif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (aturan) dan *das sein* (praktik lapangan), yang menjadi salah satu temuan penting penelitian untuk memperbaiki tata kelola bantuan sosial di Kota Semarang.

Hukum dan keadilan merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan; keduanya saling melengkapi sebagaimana dua sisi mata uang. Hukum yang tidak memuat unsur keadilan akan kehilangan maknanya, sedangkan keadilan tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi dijalankan secara subjektif, bergantung pada intuisi atau diskresi yang tidak dibatasi oleh aturan.¹⁴ Pada hakikatnya, hukum disusun untuk mewujudkan ketertiban bersama melalui pengaturan yang adil, yang mampu menyeimbangkan kepentingan yang berbeda sehingga setiap individu memperoleh haknya secara proporsional.¹⁵ Sepanjang sejarah pemikiran hukum, keadilan selalu menempati posisi sentral sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh hukum. Karena itu, hukum bersifat normatif, sebab hukum positif berangkat dari prinsip keadilan.¹⁶ Suatu aturan hukum tidak boleh justru menciptakan keresahan dalam masyarakat.¹⁷ Selain itu, aspek kemanfaatan dalam penegakan hukum juga menjadi elemen penting dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan hukum di Indonesia, mengingat hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.¹⁸

¹³ Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, “Walikota Semarang,” Provinsi Jawa Tengah et al., 2021, 1–46.

¹⁴ Rio Adhitya Serlika Aprita, *Filsafat Hukum, PT Raja Grafindo Persada Depok*, vol. 11, 2019.

¹⁵ Hari Agus Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU,” *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>.

¹⁶ Bernard L Tanya Dkk, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Gentang Publishing, 2013).

¹⁷ laurensius Arliman S, “Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia,” *Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* 5, no. 1 (2017): 74–87.

¹⁸ laurensius Arliman S, “Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia,” *Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* 5, no. 1 (2017): 74–87.

Pada kenyataannya yang dijumpai di lapangan yaitu adanya penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Penerimaan bantuan sosial ini menyebabkan kecemburuan sosial bahkan gejala bagi warga yang tidak memperoleh karena yang seharusnya memperoleh dan sangat membutuhkan bantuan sosial ini seringkali malah tidak memperoleh, namun ketika ada warga penerima manfaat yang dinilai oleh warga lain mampu malah justru memperoleh bantuan sosial. Fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena aturan hukumnya yang menimbulkan keresahan didalam masyarakat.¹⁹

Daftar warga yang memperoleh bantuan sosial datanya diambil dari DTKS pada aplikasi SIKS-NG. Aplikasi SIKS-NG ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mempermudah dalam mencapai ketepatan sasaran pemberian manfaat program bantuan sosial (bansos) yang menjadi salah satu fokus Kementerian Sosial. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada RT, RW, Perangkat Desa atau Kelurahan serta warga secara acak di Kota Semarang, hal ini terjadi karena adanya unsur kepentingan politik yang berupa intervensi dari golongan-golongan tertentu terutama disaat tahun politik seperti tahun 2024 ini. Selain karena hal tersebut, ketidak tepatan sasaran pemberian bantuan sosial ini juga karena data yang didapat pada DTKS belum diupdate sehingga masih muncul data-data lama yang belum dirubah atau diperbarui karena banyak hal yang mempengaruhi perubahan data ini misalnya warga penerima bantuan sosial yang berpindah domisili namun belum melapor ke pihak terkait atau bahkan meninggal dunia namun belum mengurus akta kematian dan sebagainya karena berpengaruh terhadap DTKS.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial di kota Semarang, berkas kelengkapan dalam penerimaan bantuan sosial telah dipersiapkan oleh petugas yang tersebar di seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang. Jika berkas tersebut sudah lengkap kemudian diajukan dari seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Semarang kepada Dinas Sosial Kota Semarang. Setelah seluruh berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk diajukan, maka bantuan sosial segera dipersiapkan oleh Dinsos untuk kemudian dikoordinasikan kepada Bulog untuk segera dikirim ke seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Semarang. Setelah bantuan sosial sampai di masing-masing Kelurahan dan Kecamatan di Kota Semarang, dilakukan proses serah terima bantuan sosial yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) serta berbagai dokumen kelengkapannya yang wajib untuk diupload dalam aplikasi Astrid Jasa Prima Logistik BULOG atau sering disebut dengan Astrid JPLB, aplikasi ini dibawah Naungan dari Pos Indonesia dalam usaha untuk mempermudah pelacakan atau *tracking* setiap proses dari penerimaan bantuan sosial mulai dari persiapan pengiriman hingga dipastikan sampai ke tangan penerima manfaat.

Pada saat bantuan sosial diterima seluruh Kelurahan di berbagai Kecamatan di Kota Semarang, maka selanjutnya dilakukan pembuatan undangan kepada warga bersangkutan penerima manfaat untuk dapat mengambil bantuan sosial di lokasi serta waktu yang telah ditentukan. Warga yang memperoleh undangan untuk mengambil bantuan sosial datang kemudian dengan KTP Elektronik serta KK sebagai bukti identitas diri pada saat pengambilan bantuan sosial. Selain itu juga sebagai salah satu syarat pendukung dalam penerimaan bantuan sosial, diperlukan adanya dokumentasi yaitu berupa foto warga penerima bansos yang disertai dengan memegang KTP Elektronik asli beserta wujud bansos yang diterima untuk kemudian

¹⁹ Arliman S, "Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia."

diupload pada aplikasi penerimaan bantuan sosial yaitu aplikasi New Astrid JPLB supaya pada saat terdapat ketidaksesuaian dapat dicek siapa penerimanya dan kapan bantuan sosial telah diterima.

Dengan adanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut, maka dapat dijadikan sebagai suatu pedoman serta sebagai suatu bentuk dari teori kepastian hukum Gustav Radburch dimana untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial kepada KPM memerlukan adanya peraturan yang pasti yang dapat mengatur seperti yang ia sampaikan pada teori kepastian hukumnya bahwa hukum didasarkan pada sebuah fakta. Artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan di sekitarnya, maka dalam melaksanakan penyaluran bantuan sosial akan lebih mudah untuk berpedoman dengan peraturan yang memberikan kepastian kepada masyarakat sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga akan menjamin seseorang untuk dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku misalnya dalam menerima bantuan sosial diperlukan persyaratan seperti diatas untuk dapat mengambil bantuan sosial dan sesuai peraturan bagi yang tidak membawa persyaratan seperti diatas tidak dapat mengambil bantuan sosial. Pada intinya untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial kepada KPM memerlukan adanya peraturan pasti sehingga penyaluran bantuan sosial dapat tersampaikan tepat sesuai sasaran.

Menurut Jeremy Bentham dalam teori utilitarianisme, tujuan hukum adalah menghasilkan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat, yakni menciptakan kebahagiaan bagi jumlah orang yang paling banyak. Dalam konteks penyaluran bantuan sosial kepada KPM, prinsip ini tercermin dari upaya pemerintah memastikan bahwa bantuan benar-benar menjangkau masyarakat miskin sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan secara benar dan konsisten. Kepastian hukum menuntut adanya peraturan yang jelas, dibuat oleh otoritas yang sah, sehingga memiliki kekuatan yuridis untuk mengatur perilaku masyarakat. Tanpa kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman yang dapat diandalkan dalam bertindak. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang mengatur mekanisme penyaluran bantuan sosial menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat berhak dapat menerima bantuan tersebut sesuai syarat dan prosedur yang telah ditentukan. Meskipun bantuan sosial tidak serta merta menghapus kemiskinan secara instan, bantuan ini tetap memberikan kontribusi signifikan dalam meringankan beban ekonomi masyarakat rentan.

Analisis terhadap pandangan Bentham dan Mertokusumo menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran bantuan sosial sangat bergantung pada dua fondasi utama, yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum. Prinsip utilitarianisme Bentham selaras dengan tujuan bantuan sosial, yakni menciptakan manfaat nyata bagi kelompok miskin sebagai bagian dari kebijakan kesejahteraan negara. Namun, manfaat ini hanya dapat tercapai apabila penyalurannya tepat sasaran, tepat waktu, dan berbasis data yang akurat. Di sisi lain, teori kepastian hukum menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan pelaksanaannya yang konsisten. Ketika data DTKS tidak diperbarui atau prosedur tidak dijalankan sesuai ketentuan, maka kepastian hukum melemah dan kemanfaatan bantuan sosial tidak tercapai bahkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Dengan demikian, keseimbangan antara asas kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan prasyarat utama dalam tata kelola bantuan sosial. Bantuan mungkin tidak langsung mengeluarkan KPM dari kemiskinan, tetapi apabila dikelola berdasarkan prinsip hukum yang pasti dan tepat sasaran, bantuan tersebut mampu meningkatkan ketahanan rumah tangga miskin serta memperkuat legitimasi kebijakan sosial pemerintah.

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Kota Semarang telah berpedoman pada Perwal 12/2022, namun masih menemui berbagai permasalahan dalam penentuan penerima manfaat. Meskipun aplikasi SIKS-NG digunakan sebagai basis validasi data, temuan lapangan memperlihatkan masih banyak warga yang datanya belum diperbarui, seperti penerima yang telah meninggal, berpindah domisili, atau tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan. Ketidakesuaian ini juga dipicu oleh adanya intervensi politik, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memperbarui data kependudukan, serta kurang optimalnya mekanisme verifikasi dan validasi oleh aparat kelurahan. Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum maupun keadilan substantif. Selain itu, teori utilitas Bentham menegaskan bahwa bantuan sosial seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat miskin, namun ketidaktepatan sasaran justru menciptakan ketidakpuasan dan kecemburuan sosial.

3.2 Kendala Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Aplikasi SIKS-NG Kota Semarang

Pembagian bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat Indonesia bukan hal yang baru dilakukan belakangan ini. Beragam program bantuan sosial serta subsidi telah dilaksanakan pemerintah untuk mencukupi hak dasar, meringankan tanggungan, dan memperbaiki tingkat hidup warga negara yang kurang berkecukupan. Bantuan sosial ini diberikan kepada masyarakat miskin agar masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Masih banyak masyarakat miskin yang mengharapkan Program Bantuan Sosial dimana dengan harapan dapat mensejahterakan individu maupun kelompok.²⁰ Kebijakan sosial di Indonesia menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan. Dari sisi aturan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kebijakannya sendiri terkait dengan penanganan masalah sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi rujukan utama dalam penetapan penerima bantuan sosial masih menghadapi persoalan validitas. Di lapangan, masih ditemukan penerima yang telah meninggal dunia tetapi tetap tercantum dalam sistem, serta individu yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria miskin—seperti pegawai negeri, kepala desa, atau bahkan direktur—namun tetap memperoleh bantuan. Sebagai basis data nasional, DTKS memuat informasi mengenai warga yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial, baik sebagai penerima bantuan maupun sasaran pemberdayaan. DTKS memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial karena berbasis pada data kependudukan, terutama NIK dan KK, yang terintegrasi dengan berbagai sistem informasi lintas instansi. Dengan demikian, ketepatan dan pembaruan DTKS menjadi elemen penting untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara akurat dan berkeadilan.

Temuan mengenai ketidakakuratan DTKS menunjukkan adanya kesenjangan serius antara kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pelaksanaannya. Meskipun DTKS dirancang sebagai instrumen data terintegrasi untuk memastikan ketepatan sasaran, kelemahan dalam pembaruan data dan sinkronisasi antarinstitusi menyebabkan terjadinya *exclusion error* (warga miskin yang

²⁰ Nur Afni Ruslan, Jaelan Usman, and Muhammad Tahir, “Dampak Bantuan Sosial Tunai Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kaluku Bodoa,” *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3, o.3(2022):712–21, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/7384>.

tidak tercatat) dan *inclusion error* (warga mampu yang justru terdaftar). Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas program bantuan sosial, di mana hak masyarakat miskin terancam tidak terpenuhi sementara penerima yang tidak memenuhi syarat menikmati fasilitas negara. Ketidaktepatan ini juga menunjukkan lemahnya koordinasi birokratis, minimnya literasi administratif masyarakat, serta keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi-validasi berkala. Karena itu, perbaikan DTKS harus menjadi prioritas strategis, tidak hanya secara teknis tetapi juga melalui peningkatan partisipasi warga, pendampingan aparat kelurahan, dan integrasi sistem berbasis real-time untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Sebagai suatu bentuk dari teori kepastian hukum Gustav Radburch dimana untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial kepada KPM memerlukan adanya peraturan yang pasti yang dapat mengatur seperti yang ia sampaikan pada teori kepastian hukumnya bahwa hukum didasarkan pada sebuah fakta. Artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan. Maka dalam melaksanakan penyaluran bantuan sosial akan lebih mudah untuk berpedoman dengan peraturan yang sesuai dengan kenyataan sehingga akan menjamin seseorang untuk dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku.

Apabila dalam menerima bantuan sosial tidak memenuhi persyaratan seperti diatas maka sesuai peraturan bagi yang tidak membawa persyaratan seperti diatas tidak dapat mengambil bantuan sosial hal ini merupakan suatu kendala karena apabila KPM mengikuti peraturan yang berlaku maka ia dapat mengambil bantuan sosial sesuai dengan ketentuan tanpa memperoleh kendala, atau apabila KPM merupakan warga baru atau menggantikan KPM yang meninggal atau berpindah domisili maka harus melaporkan perubahan tersebut pada RT, RW hingga kelurahan setempat supaya dapat dilakukan update data pada sistem sehingga tertib juga dalam mengupdate data dan meminimalisir terjadinya perbedaan data dengan yang ada di DTKS.

Menurut Jeremy Bentham (dalam Teori Utilitis), Hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan artinya hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang atau masyarakat seperti yang telah disampaikan Jeremy bentham dalam hal ini penyaluran bantuan sosial kepada KPM bertujuan untuk mencapai kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang miskin. Manfaat yang dimaksud disini yaitu KPM menerima bantuan sosial. Namun manfaat ini tidak akan dapat dirasakan oleh KPM apabila tidak mengikuti persyaratan yang ada dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam hal ini hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan bagi masyarakat dengan mengatur bagaimana tata cara penyaluran bantuan sosial sedemikian rupa sehingga diharapkan bantuan sosial dapat tersalurkan dengan baik, dimana kemudian hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang atau masyarakat KPM bantuan sosial tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian di tempat, dapat diketahui bahwa masyarakat di Kota Semarang beberapa penerima manfaat masih belum tanggap dan responsif terhadap program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah. Terbukti saat dilaksanakan undangan pertama yang diumumkan oleh Kelurahan atau Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kepada penerima, Penerima BST tersebut tidak hadir dalam undangan pertama. Hal ini juga menyulitkan petugas karena harus mengkonfirmasi kembali kepada yang bersangkutan, untuk meminta keterangan dan kejelasan kepada yang bersangkutan untuk kemudian dapat mengambil bantuan sosial karena apabila diamanahkan kepada orang lain dikhawatirkan tidak akan sampai ke tangan orang yang seharusnya berhak menerima bantuan sosial tersebut. Hal ini merupakan salah satu dari kendala ketika melakukan penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat.

Berbagai macam kendala yang dihadapi dilapangan pada saat pelaksanaan pemberian bantuan sosial terjadi beberapa masalah diantaranya yaitu ada warga yang namanya termasuk dalam DTKS, yang bersangkutan ternyata sudah meninggal dunia baik itu dalam waktu dekat ataupun dalam kurun waktu yang sudah berjalan cukup lama namun pihak keluarga tidak segera memberitahukan atau melaporkan kepada kelurahan dan juga tidak segera mengurus akta kematian sehingga pihak kelurahan tidak mengetahui update data warga yang meninggal tersebut sehingga pada saat ada pemberian bantuan sosial data warga tersebut masih tercatat dalam DTKS sebagai warga yang masih hidup sehingga kemudian bantuan sosial tersebut tidak dapat diterima karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Tidak hanya permasalahan warga yang meninggal dunia saja, warga yang berpindah domisili namun datanya masih termasuk dalam DTKS di mana yang bersangkutan tidak memberitahukan atau melaporkan kepindahannya kepada RT atau bahkan malah belum mengurus administrasi kepindahannya di kantor kelurahan atau kecamatan setempat, juga menjadi salah satu kendala dalam menerima bantuan karena tidak adanya keterangan atau informasi yang valid pada saat yang bersangkutan berpindah domisili dari tempat tinggal yang lama ke tempat tinggal yang baru sehingga DTKS yang bersangkutan masih belum terupdate dan yang bersangkutan masih tercatat sebagai warga domisili lama.

Hal lain yang terjadi pada saat pemberian bantuan sosial yaitu penerima manfaat yang tidak tepat sasaran dimana terlihat mencolok karena warga yang datang mengambil bantuan sosial datang dengan menggunakan perhiasan mencolok dan ada pula yang datang dengan mengendarai mobil pribadi yang tergolong cukup mewah. Hal ini kemudian menjadi sebuah kecemburuan sosial bagi warga lain yang tidak memperoleh bantuan sosial padahal seharusnya bisa memperoleh bantuan sosial dibandingkan warga yang mampu tadi dimana yang sangat tidak tepat apabila diberi bantuan sosial. Seringkali kita mendengar masih ada warga tidak mampu yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial di suatu pelosok daerah, namun tidak tahu apa yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan bantuan sosial. Di sisi lain, penyaluran bantuan sosial masih sering ditemukan tidak tepat sasaran, justru tersalurkan kepada orang-orang yang ternyata mampu secara finansial, jauh dari kategori miskin. Dengan melihat berbagai kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat, salah satu kendala utama dalam penyaluran bantuan sosial berdasarkan DTKS melalui aplikasi SIKS-NG di Kota Semarang adalah ketidakakuratan data penerima manfaat. Banyak ditemukan data yang tidak valid, seperti data ganda, penerima manfaat yang telah meninggal dunia, atau masyarakat yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan. Ketidakakuratan ini menghambat distribusi bantuan secara tepat sasaran, sehingga bantuan yang diberikan tidak selalu sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Masalah ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pembaruan data secara berkala, serta lemahnya koordinasi antara instansi terkait yang bertanggung jawab dalam memverifikasi data.

Tujuan hukum dalam aliran Utilitarisme semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Kemanfaatan merupakan bagian dari *variable* perhitungan *pleasure* dan *pain* untuk metode evaluasi produk hukum, sehingga dapat menentukan apakah kepastian hukum di dalam suatu produk perundang-undangan berkelanjutan atau tidak.²¹ Teori keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi dan bahkan

²¹ Pratiwi, Negoro, and Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" (Jurnal Konstitusi Vol. 19 Nomor 2 Juni 2022), Hal: 270.

aksiologisnya, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di negara kita Indonesia.²² Dengan adanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2022, dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin di kota Semarang kaitannya teori keadilan Pancasila yaitu dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Kota Semarang belum adil karena masih terdapat warga miskin yang belum memperoleh haknya yaitu belum memperoleh bantuan sosial, namun sebaliknya warga tergolong mampu secara financial justru malah memperoleh bantuan sosial. Hambatan teknis juga menjadi masalah yang signifikan, terutama terkait aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi. Aplikasi SIKS-NG memerlukan perangkat elektronik yang memadai dan pemahaman teknologi yang cukup. Namun tidak semua masyarakat, terutama yang berada di daerah pinggiran atau kelompok rentan miskin memiliki kemampuan atau fasilitas untuk mengakses aplikasi tersebut. Kondisi ini sering kali menyebabkan data mereka tidak terdaftar atau tidak terverifikasi dengan benar, sehingga mereka tidak dapat menerima bantuan sosial.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Kota Semarang, petugas di seluruh kecamatan dan kelurahan telah menyiapkan berkas persyaratan penerimaan bantuan sosial. Apabila seluruh berkas dinyatakan lengkap, dokumen tersebut kemudian diajukan dari masing-masing kelurahan dan kecamatan kepada Dinas Sosial Kota Semarang. Setelah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi ketentuan, Dinas Sosial menyiapkan bantuan sosial untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Bulog agar segera didistribusikan ke seluruh kelurahan dan kecamatan.

Setelah bantuan sosial tiba di setiap kelurahan dan kecamatan, dilakukan proses serah terima disertai Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dokumen pendukung lainnya yang wajib diunggah melalui aplikasi Astrid Jasa Prima Logistik Bulog (Astrid JPLB). Aplikasi ini berada di bawah naungan Pos Indonesia dan berfungsi untuk mempermudah proses pelacakan setiap tahapan distribusi bantuan sosial, mulai dari persiapan pengiriman hingga kepastian bahwa bantuan benar-benar sampai kepada penerima manfaat.

Setelah bantuan sosial diterima di seluruh kelurahan, pihak kelurahan kemudian membuat undangan bagi warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat untuk mengambil bantuan pada lokasi dan waktu yang telah ditetapkan. Warga yang menerima undangan wajib membawa KTP elektronik dan Kartu Keluarga sebagai bukti identitas saat pengambilan bantuan. Selain itu, sebagai salah satu syarat administrasi, dilakukan dokumentasi berupa foto penerima bantuan yang memegang KTP elektronik asli beserta bantuan sosial yang diterimanya. Dokumentasi tersebut kemudian diunggah ke aplikasi New Astrid JPLB untuk memastikan adanya bukti valid apabila terjadi ketidaksesuaian data terkait siapa penerima bantuan dan kapan bantuan tersebut diterima.

Pada kenyataannya yang dijumpai di lapangan yaitu dalam penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada warga terkait bahwa penerimaan bantuan sosial ini menyebabkan kecemburuan sosial bahkan gejolak bagi warga yang tidak memperoleh karena yang seharusnya memperoleh dan sangat membutuhkan bantuan sosial ini seringkali malah tidak memperoleh, namun ketika ada warga penerima manfaat yang dinilai oleh warga lain mampu malah justru memperoleh bantuan sosial. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada RT, RW, Perangkat Desa atau Kelurahan serta warga secara acak di Kota Semarang, hal ini terjadi karena adanya unsur kepentingan politik yang berupa intervensi dari golongan-golongan tertentu terutama disaat tahun politik seperti tahun 2024 ini.

²² Febriansyah, Ferry Irawan. *Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, "DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017" 13 (2017): 1-27.

Selain karena hal tersebut, ketidak tepatan sasaran pemberian bantuan sosial ini juga karena data yang didapat pada DTKS belum diupdate sehingga masih muncul data-data lama yang belum dirubah atau diperbarui karena banak hal yang mempengaruhi perubahan data ieni misalnya warga penerima bantuansosial yang berpindah domisili namun belum melapor ke pihak terkait atau bahkan meninggal dunia namun belum mengurus akta kematian dan sebagainya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap DTKS karena data tersebut sebagai dasar dalam pemberian berbagai macam bantuan sosial dengan berbagai macam kualifikasinya yang terkadang menyebabkan penerima manfaat dapat memperoleh bantuan sosial lebih dari satu macam per kepala keluarga atau bahkan per kepala karena sasaran setiap program berbeda-beda.

Faktor lain yang menjadi kendala adalah minimnya sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan aplikasi SIKS-NG. Banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya pembaruan data atau mekanisme yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka tercatat dalam DTKS. Hal ini mengakibatkan kesenjangan informasi dan keluhan dari masyarakat yang merasa tidak menerima bantuan meskipun mereka memenuhi syarat. Ketidaktahuan ini diperburuk dengan minimnya pendampingan dari pihak berwenang dalam menjelaskan prosedur yang ada. Koordinasi yang kurang optimal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya juga menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan sosial. Proses sinkronisasi data sering kali terhambat, sehingga pembaruan data di tingkat lokal tidak tercermin dalam sistem pusat secara tepat waktu. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian data yang mempersulit penyaluran bantuan secara efektif. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan validasi dan verifikasi data secara berkala, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menyediakan pelatihan dan edukasi bagi masyarakat mengenai penggunaan aplikasi SIKS-NG. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan infrastruktur teknologi dan memperluas aksesibilitas aplikasi agar dapat digunakan secara mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan upaya ini, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Dapat ditaik kesimplanbahwa kendala utama dalam penyaluran bantuan sosial berasal dari validitas DTKS yang belum akurat. Data ganda, penerima yang telah meninggal, serta nama-nama yang tidak memenuhi syarat masih muncul dalam sistem karena kurangnya pembaruan data secara berkala. Hambatan teknis juga terjadi akibat rendahnya literasi digital masyarakat untuk mengakses aplikasi SIKS-NG dan minimnya sosialisasi mengenai kewajiban pembaruan data kependudukan. Selain itu, koordinasi antar pemerintah daerah, kelurahan, dan pusat belum berjalan optimal, sehingga pembaruan di tingkat lokal tidak langsung terintegrasi dengan sistem pusat. Akibatnya, penyaluran bantuan tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketidakpuasan sosial. Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila yang menekankan pemerataan perlindungan bagi warga tidak mampu.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi penyaluran bantuan sosial berdasarkan DTKS melalui aplikasi SIKS-NG di Kota Semarang belum berjalan optimal karena masih ditemui ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, baik akibat ketidakteraturan pembaruan data maupun lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini menawarkan *novelty* berupa model verifikasi–validasi dini (*early V&V model*) yang dilakukan sebelum penyaluran bantuan, melibatkan pelaporan berjenjang dari RT/RW,

pemanfaatan sistem update otomatis berbasis NIK, serta koordinasi realtime lintas instansi. Model ini dinilai mampu meminimalisir perbedaan data antara DTKS dan kondisi empiris sehingga akurasi penerima bantuan dapat meningkat. Rekomendasi penelitian mencakup perlunya pembaruan DTKS secara periodik, peningkatan literasi masyarakat mengenai kewajiban administratif, serta penguatan infrastruktur digital untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan, efektif, dan berkeadilan di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anhar, Rahardi, M. Qur'anul Kariem, and Doris Febriyanti. "Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Kota Palembang." *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 7, no. 1 (2023): 38–48. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.24246>.
- Arifin, Zaenal, Diah Sulistiyani Ratna Sediati, and Soegianto Soegianto. "Pemahaman Manfaat Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin Di Kelurahan Rowosari Semarang." *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi Peningkatan (PEDATI)* 1, no. 2 (2023): 53–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v1i2.8007>.
- Arliman S, Laurensius. "Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* 5, no. 1 (2017): 74–87.
- Ekonomi, Fakultas, and Universitas Semarang. "Analisis Penyaluran Dana Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat," 2023, 2023.
- Indawati, Rahmah. "Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar)." *Jurnal Administrasi Negara* 28, no. 1 (2022): 24–41. <https://doi.org/10.33509/jan.v28i1.1673>.
- Irawan Febriansyah, Ferry. *Filosofis dan Ideologis Bangsa*. "DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017 " 13 (2017): 1–27
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 91–96.
- Maulia, Happy. "Analisis Penyaluran Dana Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat," Fakultas Ekonomi and Universitas Semarang, 2023.
- Nainah, Evi, Reza Mauldy Raharja, Siti Padia Hijriyana, Nazwarini Khairunisa, Sarah Ayu, Ernawati Pasaribu, Seffi Lolita, et al. "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai Di Kota Bandung." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 1277.
- Ngutra, Theresia. "Di Kota Makassar the Fulfillment of Social Welfare Right To Poor Societies in Makassar City Theresia Ngutra Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Di Kota Makassar the Fulfillment of Social Welfare Right To Poor Societies in Makassar City." *Jurnal Sosial*, 2020.
- Norman, Moh Nofri. "Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Terhadap Pendidikan Dan Kesehatan Pada Program Keluarga Harapan," 2020, 61.
- Pratama, Dimas. "Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai Bagi Warga Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun

- Provinsi Kepulauan Riau,” 2022, 1–18.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Purba, Nelvitia, Ismed Batubara, Zaenal Arifin, and Bahmid. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Ruslan, Nur Afni, Jaelan Usman, and Muhammad Tahir. “Dampak Bantuan Sosial Tunai Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kaluku Bodoa.” *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3, no. 3 (2022): 712–21.
- Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ‘PTB.’” *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34.
- Serlika Aprita, Rio Adhitya. *Filsafat Hukum. PT Raja Grafindo Persada Depok*. Vol. 11, 2019.
- Tanjung, Riko Fajar Muliana. “Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid – 19 Di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Berdasarkan Kepmensos Nomor 161/HUK/2020.” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Tanya, Bernard L . *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Gentang Publisng, 2013.
- Tengah, Provinsi Jawa, Peraturan Walikota Semarang, Tentang Pelaksanaan, Pembatasan Kegiatan, Masyarakat Dalam, Rangka Pencegahan, and D A N Pengendalian. “Walikota Semarang,” 2021, 1–46.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. *Jenis Penelitian. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.